



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 879 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
MARGA JALAN YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Marga Jalan yang Terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS BINA MARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MARGA JALAN YANG TERLETAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU** : Menunjuk Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Tanah Marga Jalan yang terletak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaan; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mendapatkan jaminan pengamanan yang menjadi tanggung jawab para pengembang selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- KELIMA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2017

a.n GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH, ;



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Nomor **879 TAHUN 2017**  
Tanggal **3 Mei 2017**

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH  
PADA DINAS BINA MARGA PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Letak/lokasi alamat	Status Tanah		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Register		Haak	Sertifikat Tanggal Nomor					
1	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.07.003	16	Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading	Proses Sertifikat	420	2016	Fasos Fasum	6,344,100,000	Kewajiban PT Tiara Metropolitan Jaya sesuai BAST Tgl. 8-12-2009	
2	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	04.13.01.050	55	Jalan Pegangsaan Dua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading	Proses Sertifikat	4,834	2016	Fasos Fasum	73,017,570,000	Kewajiban PT Tiara Metropolitan Jaya sesuai BAST Tgl. 8-12-2016	
3	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	04.13.01.050	56	Jalan RE Martadinata Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan	Proses Sertifikat	9,628	2016	Fasos Fasum	155,540,340,000	Kewajiban PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai BAST Tgl. 8-12-2016	
4	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	04.13.01.050	57	Jalan Danau Sunter Selatan Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok	Proses Sertifikat	340	2016	Fasos Fasum	8,838,300,000	Kewajiban PT Buana Surya Makmur sesuai BAST Tgl. 8-12-2016	
5	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	58	Areal Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading	Proses Sertifikat	32,004	2016	Fasos Fasum	1,083,111,372,000	Kewajiban PT Summarecon Agung sesuai BAST Tgl. 20-12-2016	
6	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	59	Areal Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading	Proses Sertifikat	34,554	2016	Fasos Fasum	850,892,250,000	Kewajiban PT Summarecon Agung sesuai BAST Tgl. 20-12-2016	
7	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	60	Areal Kelapa Gading Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading	Proses Sertifikat	25,817	2016	Fasos Fasum	783,416,865,000	Kewajiban PT Summarecon Agung sesuai BAST Tgl. 20-12-2016	

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Letak/lokasi alamat	Hak	Status Tanah		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang	Register			Tanggal	Sertifikat Nomor					
8	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	61	Areal Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading	Proses Sertifikat		50,379	2016	Fasos Fasum	1,539,674,955,000	Kewajiban PT Summarecon Agung sesuai BAST Tgl. 20-12-2016	
9	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	62	Areal Kelapa Gading Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading	Proses Sertifikat		54,747	2016	Fasos Fasum	1,661,297,715,000	Kewajiban PT Summarecon Agung sesuai BAST Tgl. 20-12-2016	
10	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	63	Areal Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading	Proses Sertifikat		57,510	2016	Fasos Fasum	2,039,477,130,000	Kewajiban PT Summarecon Agung sesuai BAST Tgl. 20-12-2016	
11	Tanah	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.05.04.00.00.00.000	01.01.11.08.001	64	Areal Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading	Proses Sertifikat		53,341	2016	Fasos Fasum	1,805,219,463,000	Kewajiban PT Summarecon Agung sesuai BAST Tgl. 20-12-2016	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 854 TAHUN 2017  
Tanggal 2 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN VENUES  
BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

1. Pengarah : a. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
b. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
c. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta  
d. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
c. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta  
d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta  
e. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
f. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
g. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
h. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
j. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
k. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

- l. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- m. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- n. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- o. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- p. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- r. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- s. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 854 TAHUN 2017

Tanggal 2 Mei 2017

RINCIAN TUGAS TIM MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN VELODROME DAN EQUESTRIAN VENUES  
BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

1. Pengarah : Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.
2. Penanggung Jawab : Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.
3. Ketua :
  - a memimpin Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;
  - b melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait kegiatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;
  - c melaporkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kepada Gubernur; dan
  - d melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.
4. Sekretaris :
  - a memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;
  - b melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;
  - c mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya; dan
  - d menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya.
5. Anggota :
  - a menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya;

- b memonitoring dan mengevaluasi proses percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
- c mengirimkan data hasil monitoring dan evaluasi proses percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepada Ketua Tim minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
- d memonitoring, mengevaluasi dan membantu mempercepat proses perjalanan administrasi dan perizinan dalam rangka percepatan pembangunan Velodrome dan Equestrian Venues beserta fasilitas pendukungnya pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA